



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi
Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdikotasukabumi@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**

Nomor : PK.03.02/ 03 /DISDIKBUD/II/2023

Tentang

**PENINGKATAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI CIBEUREUM HILIR 5
MENJADI SEKOLAH CIPTA BINA MANDIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar di kota sukabumi, perlu melakukan pengembangan Sekolah Cipta Bina Mandiri (CBM) pada Sekolah Dasar Negeri Cibeureum Hilir 5 Kecamatan Cibeureum agar lebih efektif dan efisien;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
4. Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, dan Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mencabut Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

- 8 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi
 3. Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibeureum Hilir 5 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, Nopember 2022 Perihal **Permohonan Peningkatan Sekolah Cipta Bina Mandiri**;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memberikan Status Sekolah Cipta Bina Mandiri pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yaitu :

KESATU : Nama Sekolah : SDN Cibeureum Hilir Cipta Bina Mandiri
NPSN/NSS : 20221451
Status : Negeri
Alamat : Jl. Pembangunan No.1 Babakan
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

DIKELUARKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



MOH. HASAN ASARI, M.Pd
Pembina Tk.1
NIP. 19670618 199103 1 006